



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH ,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diperlukan *good governance* terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media dengan memanfaatkan teknologi elektronik.
8. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi dan monitoring SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. *Government Chief Information Officer* Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disingkat *GCIO* adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah.
13. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
14. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
15. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

16. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
17. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
18. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
19. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
20. *Application Programming Interface* untuk selanjutnya disingkat API adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
21. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
22. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
23. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan
24. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data yang diperlukan oleh sebuah *website* sehingga dapat diakses lewat internet.
25. *Colocation Server* yang selanjutnya disebut CS adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan *Server* pada sebuah *Data Center* yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastuktur;
26. *Data Center* yang selanjutnya disebut DC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkait, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.

27. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat *Data Center* mengalami gangguan atau tidak dapat dipergunakan, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan layanan pada *Data Center*.
28. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.
29. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
30. Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (*server, workstation, dan peripheral*), jaringan komunikasi dan piranti lunak sistem (sistem operasi, tool sistem).
31. *Government Service Bus* yang selanjutnya disingkat GSB adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
32. *User Interface* adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunaanya untuk berinteraksi.
33. *E-mail* resmi adalah *e-mail* yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yaitu ***mail.lampungtengahkab.go.id***.
34. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud Tata Kelola SPBE adalah untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan Tata Kelola SPBE yaitu:
 - a. Mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE;
 - b. Mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah; dan
 - c. Mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup Tata Kelola SPBE meliputi :

1. Entitas Tata Kelola SPBE;
2. Rencana Induk SPBE;
3. Arsitektur SPBE;
4. Peta Rencana SPBE;
5. Manajemen Belanja SPBE;
6. Pembangunan Sistem TIK;
7. Operasional SPBE, dan
8. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB II
ENTITAS TATA KELOLA SPBE
Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Entitas Struktur Tata Kelola SPBE, terdiri atas:
 - a. Tim Koordinasi SPBE; dan
 - b. *Government Chief Information Officer (GCIO)*
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.

BAB III
RENCANA INDUK SPBE
Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran TIK SPBE;
 - b. kebijakan dan strategi TIK SPBE;
 - c. prinsip-prinsip tata kelola TIK SPBE;

- d. indikator kinerja utama TIK SPBE;
 - e. *framework* implementasi Rencana Strategis TIK; dan
 - f. *roadmap transition plan* serta *IT Budget Strategic Plan*.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan *grand design* Reformasi Birokrasi Daerah.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE di seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat direview sewaktu-waktu dengan pertimbangan:
- a. perkembangan teknologi;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE;
 - c. perubahan Peta Rencana Induk SPBE nasional;
 - d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perubahan Rencana Induk Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - f. perubahan kebijakan.
- (2) Perubahan rencana Induk SPBE dapat dilakukan atas usulan Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas selaku GCIO dapat menetapkan tata cara pelaksanaan perubahan Rencana Induk SPBE.

BAB IV
ARSITEKTUR SPBE
Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE ditetapkan Bupati.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
- (5) Arsitektur SPBE dilakukan *review* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) *Review* Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. Perubahan pada unsur SPBE
 - d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) *Review* Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

BAB V
PETA RENCANA SPBE
Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
- (5) Peta Rencana SPBE dilakukan *reviu* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) *Reviu* Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (7) *Reviu* Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

BAB V
MANAJEMEN BELANJA SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Manajemen Belanja SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Rencana Induk SPBE.
- (2) Anggaran Belanja SPBE harus disusun berdasarkan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.

Pasal 10

- (1) Belanja SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi, serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM.
- (2) Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
- (3) Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Penganggaran dan Pembelanjaan
Pasal 11

Penganggaran belanja SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan penganggaran belanja kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah melakukan *reviu* dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 13

Belanja internet, intranet, infrastruktur dan pembangunan/pengembangan piranti lunak yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah (integrasi) dilakukan oleh Dinas.

BAB VII
PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan sistem TIK untuk mengimplementasikan perencanaan SPBE, mulai dari pemilihan sistem TIK sampai dengan evaluasi pasca implementasi.
- (2) Pembangunan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi dan pemilihan sistem;
 - b. pembangunan sistem elektronik;
 - c. pembangunan infrastruktur TIK;
 - d. keamanan sistem TIK; dan
 - e. perancangan data dan informasi.

Bagian Kedua
Identifikasi dan Pemilihan Sistem
Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi pemilihan sistem TIK dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program; dan
 - d. kerangka acuan kerja.
- (2) Identifikasi pemilihan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
 - a. analisis kebutuhan; dan
 - b. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Perangkat Daerah mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis yang mengacu kepada Rencana Induk SPBE.
- (3) Dalam hal permohonan pemilihan sistem disetujui, Dinas melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan dokumen analisis beban biaya sebagai bahan pengajuan penganggaran belanja SPBE.
- (4) Dalam hal pemilihan sistem ditolak, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran Dinas dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sistem Elektronik
Pasal 17

- (1) Pembangunan aplikasi meliputi:
 - a. Aplikasi umum; dan
 - b. Aplikasi khusus.
- (2) Dinas atau Perangkat Daerah tidak membangun aplikasi umum.

- (3) Pemerintah Daerah dapat tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat:
 - a. Sudah digunakan sebelum ketentuan berlaku;
 - b. Ada kajian *cost benefit*;
 - c. Standar proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN RB;
 - d. Ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo; dan
 - e. Disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (4) Perangkat Daerah dapat mengajukan pembangunan aplikasi khusus.
- (5) Pengembangan Aplikasi Khusus harus mengikuti standar teknis dan pengembangan yang ditentukan oleh Kementerian Kominfo;
- (6) Dalam hal pembangunan piranti lunak, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo.
- (7) Dalam hal menjaga kemampuan piranti lunak untuk dapat berintegrasi dan berkolaborasi dengan unsur SPBE yang lain maka piranti lunak yang dibangun harus memiliki kemampuan berkomunikasi melalui API atau teknologi serupa.

Pasal 18

- (1) Pembangunan piranti lunak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (6) dilakukan berdasarkan metodologi *System Development Life Cycle (SDLC)*.
- (2) Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan:
 - a. Penerjemahan kebutuhan/ persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
 - b. Penyusunan desain detail dan teknis piranti lunak, termasuk pengendalian aplikasi/*application control* yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam piranti lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security control*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integrasi (*integrity*).

- c. Implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program/sumber (*source code*).
- d. Mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas system .
- e. Mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi
- f. Manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan.
- g. Melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*)
- h. Melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi:
 - 1. *Unit testing*;
 - 2. *Penetration testing*;
 - 3. *System testing*; dan
 - 4. *Integration testing*; dan
 - 5. *User Acceptance Test (UAT)*.
 - 6. *Instalasi dan akreditasi* .

Pasal 19

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2).
- (2) Dalam membangun dan mengembangkan system elektronik, Dinas dan perangkat Daerah membuat dokumentasi sistem, meliputi:
 - a. Diagram Proses Bisnis;
 - b. Fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. Struktur basis data dan relasinya;
 - d. Diagram alir data;
 - e. *User interface* dan alurnya;
 - f. Spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. Manual instalasi dan konfigurasi, serta petunjuk pemeliharaan melalui backup dan restore sistem
 - h. Penerapan keamanan sistem.
- (3) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh pihak ketiga, maka kode sumber dan perangkat lunak yang dibangun/dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Government Service Bus* (GSB) untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain .
- (2) Dalam melaksanakan penerapan sistem *Government service Bus* (GSB) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi sebagai *Government Service Bus* (GSB),
- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat **Pembangunan Infrastruktur** **Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Pasal 21

- (1) Dinas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK, meliputi:
 - a. *Data Center* Pemerintah Daerah;
 - b. Jaringan internet dan intranet yang menghubungkan seluruh Perangkat Daerah sampai dengan tingkat Kecamatan dan Kampung; serta
 - c. *Disaster Recovery Plan* .
- (2) Dinas melakukan standardisasi infrastruktur TIK untuk seluruh Perangkat Daerah , meliputi:
 - a. Standarisasi perangkat aktif jaringan ;
 - b. Standarisasi manajemen jaringan; dan
 - c. Standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal .
- (3) Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh perangkat Daerah hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

Bagian Kelima **Keamanan SPBE**

Pasal 22

- (1) Dalam setiap operasional sistem TIK, Pemerintah Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem. Terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritikal.

- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
 - a. *Confidentiality*, yaitu penjamin kerahasiaan;
 - b. *Integrity*, yaitu keutuhan;
 - c. *Authentication*, yaitu keaslian;
 - d. *Availabilty*, yaitu ketersediaan;
 - e. *Non-repudiation*, yaitu kepastian sumber;
- (3) Lingkup keamanan SPBE meliputi sumber daya SPBE , yaitu :
 - a. Data dan informasi SPBE;
 - b. Infrastruktur SPBE;
 - c. Aplikasi SPBE;
- (4) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 23

- (1) Dinas melaksanakan keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam melakukan pengamanan SPBE, mekanisme yang harus dilakukan Dinas :
 - a. Untuk pengamanan dari sisi piranti lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut :
 - 1. Metoda *scripting* piranti lunak yang aman ;
 - 2. Implementasi mekanisme otentifikasi dan otorisasi di dalam piranti lunak yang tepat; dan
 - 3. Pengaturan keamanan *Database* yang tepat;
 - b. Untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut :
 - 1. *Hardening* dari sistem operasi;
 - 2. *Firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar system;
 - 3. *Intrusion Detection system / intrusion-Prevention sistems (IDS/IPS)* sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap system ;

4. *Network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 5. *Log processor & analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di system;
- c. Untuk sistem kritikal dengan SLA yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan system cadangan yang tepat dan cepat melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama ;
 - d. Assessment kerentanan keamanan system SPBE (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. Penyusunan *IT contingency Plan* khususnya yang terkait dengan proses-proses bisnis kritikal, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan .

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
 - a. Menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. Menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. Menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penetapan klasifikasi informasi;
 - b. Pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. Pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. Penetapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan dan penyusunan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - b. Penerapan teknik/ kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyediaan *backup* informasi ;
 - b. Penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. Penyediaan *backup* infrastruktur.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam
Pengelolaan Data dan Informasi
Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan manajemen data harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah pengelola data harus memperhatikan tahapan : *input*, proses, dan *output* data .
- (3) Pada tahapan input, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya , serta prosedur pencegahan kesalahan *input* data .
- (4) Pada tahapan proses, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolaan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan.
- (5) Pada tahapan output, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data .

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah pengelola data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui :
 - a. Membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b. Membuat daftar penanggung jawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. Membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - d. Menentukan periode backup dan media backup data dan informasi.
- (2) Daftar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Basis data;
 - b. File digital;
 - c. kode Sumber; dan
 - d. dokumen TIK.

- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Public; dan
 - b. Dikecualikan.

BAB VIII
OPERASIONALISASI SISTEM ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada proses bisnis manajemen dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam rencana induk SPBE.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Operasionalisasi Sistem Elektronik yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE.
- (3) Operasionalisasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Manajemen Tingkat Layanan SPBE;
 - b. Manajemen Piranti Lunak;
 - c. Manajemen Infrastruktur Data;
 - d. Manajemen Infrastruktur Komunikasi Data;
 - e. Manajemen Data Sistem Elektronik;
 - f. Manajemen Layanan e-Mail;
 - g. Manajemen Layanan oleh Pihak Ketiga;
 - h. Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE;
 - i. Manajemen Risiko TIK dan Keberlangsungan Bisnis TIK; dan
 - j. Manajemen Keamanan Informasi;
 - k. Manajemen Asset TIK;
 - l. Manajemen Perubahan;
 - m. Manajemen Pengetahuan;
 - n. Pengelolaan Kepatuhan dan Penilaian Internal.

Bagian Kedua
Manajemen Tingkat Layanan SPBE
Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang memberikan layanan TIK bertanggungjawab atas penyusunan dan *update* katalog layanan TIK, yang berisi spesifikasi system dan layanan TIK yang beroperasi.

- (2) Perangkat Daerah mengusulkan kepada Dinas daftar layanan TIK yang kritikal untuk ditetapkan.
- (3) Layanan-layanan TIK yang dioperasikan harus dilengkapi dengan SLA yang disediakan oleh pemilik proses bisnis layanan.
- (4) Aspek minimal yang harus tercakup dalam SLA layanan TIK kritikal tersebut meliputi:
 - a. Waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
 - b. Persentase tingkat ketersediaan (*availability*) sistem elektronik; dan
 - c. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan;
- (5) Dalam hal aspek minimal SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, maka Dinas dapat menutup sementara *online service* sampai dengan perangkat Daerah melakukan perbaikan.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan Layanan TIK wajib membuat *Standard Operational Procedure* (SOP) tentang pelayanan yang dikelola.
- (2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Definisi layanan;
 - b. Kebijakan layanan;
 - c. Pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. Pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
 - e. Jaminan Tingkat Layanan yang dapat disediakan.

Bagian Ketiga **Manajemen Piranti Lunak** **Pasal 30**

- (1) Setiap pengoperasian piranti lunak harus mengikuti standar teknis dan pengembangan sistem informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

- (2) Setiap piranti lunak harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*, serta mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam *software* aplikasi.
- (3) Setiap kode sumber piranti lunak harus disimpan pada *repository* aplikasi SPBE yang dikelola oleh Dinas.
- (4) Setiap pengoperasian piranti lunak harus disertai dengan dokumentasi berikut ini:
 - a. Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam SDLC;
 - b. Manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi; dan
 - c. Materi transfer pengetahuan dan materi training

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan aplikasi dengan mengacu pada standar pengelolaan aplikasi yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeliharaan aplikasi; dan
 - b. Pengelolaan kode Sumber.
- (3) Pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menjaga, memperbaiki, dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (4) Pengelolaan kode Sumber dilakukan melalui:
 - a. Pembuatan salinan kode Sumber;
 - b. Kepastian hak cipta kode Sumber berada pada Perangkat Daerah pemilik aplikasi; dan
 - c. Penyimpanan kode Sumber.
- (5) Perangkat Daerah wajib memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Bagian Keempat **Manajemen Infrastruktur Data** **Pasal 32**

Setiap pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan memungkinkan audit (*auditability*) atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan sistem aplikasi pada *Hosting* atau *server* yang terdapat dalam layanan *Colocation Server di Data Center* yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas wajib menyediakan fasilitas *Data Center* yang layak sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
- (3) *Data Center* harus memenuhi SNI terkait pusat data dan manajemen pusat data atau menggunakan standar internasional yang berlaku;
- (4) *Data Center* harus memenuhi pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian Kominfo;
- (5) *Data Center* harus memenuhi pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
- (6) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *backup system* di *Data Center*.
- (7) Bagi perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di *Data Center*.
- (8) *Data Center* harus terhubung dengan pusat data nasional.
- (9) Perangkat Daerah tidak melakukan pembangunan *Data Center*.
- (10) Penempatan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Collocation Server di Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan *Server di Data Center* kepada Dinas;
 - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan ;
 - c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelayakan; dan

- d. Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas menentukan status aplikasi apakah Layak untuk diletakkan pada data center atau Tidak Layak dan dikembalikan.
- e. Dalam hal aplikasi dikembalikan pada perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, perangkat Daerah melakukan perbaikan terhadap aplikasi sampai dengan memenuhi persyaratan untuk ditempatkan pada *Data Center*.

Bagian Kelima
Manajemen Infrastruktur Komunikasi Data
Pasal 34

- (1) Dinas menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan analisis kebutuhan *Bandwidth* Pemerintah Daerah;
 - b. Mengatur pembagian *Bandwidth* ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan *Bandwidth*; dan
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth* Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.

Pasal 35

Dinas wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan internet pendukung layanan SPBE dan perkantoran Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Data Sistem Elektronik
Pasal 36

- (1) Data dari setiap *software* aplikasi secara kumulatif dilakukan *backup* secara terpusat dalam media penyimpanan data, terutama bagi *software* aplikasi kritikal.
- (2) *Backup* data dilakukan secara reguler, dengan frekuensi dan jenis *backup* disesuaikan dengan tingkat kritikal sistem.

- (3) Pengujian secara teratur mekanisme *backup* dan *restore* data untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (4) Implementasi mekanisme inventori atas media penyimpanan data, terutama media yang *offline*.

Bagian Ketujuh
Manajemen Layanan E-Mail
Pasal 37

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan *e-mail* resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola *e-mail* resmi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Manajemen Layanan oleh
Pihak Ketiga
Pasal 38

- (1) Layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
- (2) Dalam Pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga.
- (3) Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik Pemerintah Daerah yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerjasama.

Pasal 39

Dalam hal layanan SPBE diselenggarakan oleh pihak ketiga, Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

Bagian Kesembilan
Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE
Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kelembagaan SPBE
- (2) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat struktural yang membidangi TIK;
 - b. Pejabat fungsional yang membidangi TIK;
 - c. ASN yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang TIK; dan
 - d. ASN yang tidak berlatar belakang pendidikan formal TIK namun memiliki keahlian pengelolaan bidang TIK yang dibuktikan dengan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi resmi.
- (3) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai dan atau peningkatan keahlian serta ketrampilan yang berhubungan dengan teknis pengelolaan SPBE antara lain :
 - a. Meningkatkan jenjang pendidikan formal;
 - b. Bimbingan teknis;
 - c. Pendidikan dan pelatihan, atau
 - d. Sertifikasi keahlian
- (4) Dinas dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tata kelola SPBE dapat didukung oleh tenaga Pelaksana Teknis.
- (5) Dalam upaya pemenuhan akan kebutuhan Sumber Daya Manusia, Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh tenaga non ASN yang memiliki keahlian dalam pengelolaan bidang TIK.
- (6) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya melalui:
 - a. Pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;
 - b. Pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personal pengelola TIK di internal Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetisi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
 - d. fasilitas kepada personal yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.
- (7) Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia bidang TIK, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai Kebutuhan;
 - (8) Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui kerjasama dengan perangkat Daerah yang membidangi urusan pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - (9) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap sumber daya manusia pengelola SPBE, pemerintah daerah wajib menjamin keberlangsungan tata kelola SPBE.

Bagian Kesepuluh
Manajemen Risiko dan Keberlangsungan
Bisnis SPBE
Pasal 41

Dinas melaksanakan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis melalui tahapan:

- a. menentukan sistem pengendalian yang ada berikut efektivitasnya;
- b. mengestimasi level kemungkinan risiko;
- c. mengestimasi level dampak risiko;
- d. menentukan level risiko; dan
- e. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko perangkat daerah.

Pasal 42

Dinas memastikan rencana keberlangsungan bisnis SPBE melalui uji coba terhadap seluruh sistem dan infrastruktur secara berkala.

Bagian Kesebelas
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 43

- (1) Dinas melaksanakan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf j untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keduabelas
Manajemen Aset TIK
Pasal 44

- (1) Dinas dan Perangkat daerah melaksanakan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf k untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen Aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen Aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Aset TIK SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Aset TIK , Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Ketigabelas
Manajemen Perubahan
Pasal 45

- (1) Dinas dan perangkat daerah melaksanakan Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf 1 untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan , implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Perubahan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keempatbelas
Manajemen Pengetahuan
Pasal 46

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) huruf m untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen Pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kelimabelas
Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal
Pasal 47

Dinas melaksanakan Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal melalui:

- a. proses indentifikasi persyaratan, standar, dan aturan yang berlaku;
- b. penentuan tingkat kepatuhan ; dan
- c. tindak lanjut dari hasil uji tingkat kepatuhan.

Pasal 48

- (1) Dinas melakukan Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal SPBE pada Perangkat Daerah secara sistematis, terencana, dan terdokumentasi.
- (2) Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian dan keefektifan implementasi pengelolaan TIK yang diterapkan.
- (3) Penilaian internal SPBE dilakukan oleh Tim Evaluator internal yang ditunjuk oleh koordinator SPBE.
- (4) Tim Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan secara tertulis hasil penilaian kepada Koordinator SPBE sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi SPBE setiap tahun.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Dinas melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif dan terdokumentasi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi, layanan dan perangkat infrastruktur TIK yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 04 November 2019

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 04 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019
NOMOR 60